



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 172 Telp. & Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/1239/Disdik-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : 1. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 28 Juli 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS PHI Kuala Tungkal.
2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.49/UPTD-TI-2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Xaverius Kuala Tungkal.
3. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.50/UPTD-TI-2016 Tanggal 2 September 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Muhammadiyah Kuala Tungkal
4. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 7 September 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Nasional Kuala Tungkal.
5. Surat dari Kepala SMPS Xaverius Kuala Tungkal Nomor : 067/SD/X/E.1/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMPS Xaverius Kuala Tungkal
- Menimbang : a. Bahwa pihak swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sekolah swasta berdasarkan pola pendidikan nasional.
b. Bahwa Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah habis masa berlakunya, sehingga perlu perpanjangan masa berlakunya.
c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pengurus/penyelenggara SD dan SMP Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya harus dalam jumlah yang cukup dan memenuhi sesuai standar pelayanan minimal.
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersil.
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik/kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- KEEMPAT : Badan/Pengurus Pendiri Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung tanggal di tetapkan sampai dengan 4 Oktober 2021.
- KEENAM : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir
7. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
8. Pertinggal

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

NOMOR : 757 /I10/G/Ib-1992

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

Membaca : a. Rekomendasi dari Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 717/I10/G/Iz-1992 tanggal 15 Juni 1992 tentang Pembukaan SMP Xaverius Kuala Tungkal.
b. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 756/I10/G/Ib-1992 tanggal 20 Juni 1992 tentang Mohon di berbitkan Surat Keputusan izin pendirian SMP Xaverius Kuala Tungkal tahun pelajaran 1992/1993.

Menimbang : a. Bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan Nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan.
b. Bahwa Permohonan dari Ketua Yayasan Xaverius Cabang Kuala Tungkal tentang Permohonan izin operasional SMP Xaverius Kuala Tungkal setelah dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan.
c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus Yayasan Xaverius Cabang Kuala Tungkal.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.
b. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah:
1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 Tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
2. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
e. Keputusan Mendikbud:
1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 Tentang Organisasi Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administratif, Pengawas, dan Penilik di lingkungan Instansi Depdikbud sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian sekolah swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Menyetujui Pendirian SMP Xaverius Kuala Tungkal di Parit Gempeng Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi dengan Nomor Data Sekolah (NDS) J.02032013.

- Kedua : Yayasan sekolah swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Yayasan sekolah swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain:
- Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
 - Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersial.
 - Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku.
 - Untuk memelihara kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Keempat : Yayasan sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 20 JUNI 1992

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI,

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAMBI
Drs. H. MUNASHIR JUFRI
NIP. 130159350

TEMBUSAN YTH:

- Sesjen Depdikbud di Jakarta,
- Irjen Depdikbud di Jakarta,
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud, di Jakarta,
- Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi, di Jambi,
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, di Jakarta,
- Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud, di Jakarta,
- Bupati KDH Tk. II Kab. Tanjung Jabung, di Kuala Tungkal,
- Ketua MPS Tk. I Propinsi Jambi, di Jambi,
- Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi, di Jambi,
- Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi, di Jambi,
- Kakandepdikbud Kab. Tanjung Jabung, di Kuala Tungkal,
- Koordinator Pengawas Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jambi,
- Pengurus Yayasan Xaverius cabang Kuala Tungkal,
- Pahlawan Ujung No. 201 Kuala Tungkal 36512.

Name File : SKSES.Wk1

